



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 1 Maret 1978.
Nomor : 3502/78.
Perihal : Rumah di Jalan Kemuning No. 22
Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Kol. M.J. Irawan tertanggal 25 April 1974 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung ttgl. 13 April 1974 No.19/Kpts/74, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Ny. Mulyawati Rahayu qq. Sdr. D. Karnaga ttgl. 17 Mei 1974, yang pada pokoknya berisi permohonan pengosongan atas rumah di Jalan Kemuning No. 22 Bandung, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung ttgl. 13 April 1974 No. 19/KPTS/74 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menempati rumah miliknya di Jalan Kemuning No. 22 Bandung, sedang demi kelancaran dalam rangka teknik pemindahan penghuni, Pemohon harus menyediakan rumah pengganti secara kontrak bagi Termohon selama 2 (dua) tahun ditambah ongkos2 pindah senyatanya;
- KEDUA : Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung ttgl. 8 Maret 1971 No.24/Kpts/71 dan tgl. 8 Pebruari 1972 No. 4/Kpts/72 dan Surat Izin Menghuni ttgl. 8 Maret 1971 No. 644 atas nama Termohon;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang2 lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan seluruh rumah di Jalan Kemuning No.22 Bandung dalam tempo 30(tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini di-keluarkan;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;
- KELIMA : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.
4. Surat2 lain yang berhubungan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat² menurut peraturan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jl.Kemuning No.22 Bandung milik Terbanding berdasarkan Sertipikat Hak Milik tanggal 26 Agustus 1964 No. 198;
 3. bahwa semula rumah sengketa dihuni oleh Sdr. R. Sudjana Wiradibrata berdasarkan hubungan sewa menyewa biasa tanpa perjanjian tertulis dengan Terbanding dan untuk penghuniannya telah dikeluarkan SIM No. 010944 tgl. 24 Desember 1954;
 4. bahwa pada tanggal 25 Juni 1971 hak penghunian Sdr.R.Sudjana Wiradibrata telah dialihkan kepada Pembanding, untuk penghunian mana KUP kotamadya Bandung telah mengesyahkannya dengan Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tgl. 8 Maret 1971 No.24/ Kpts/71;
 5. bahwa terhadap surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tersebut ad. 4 diatas, oleh Terbanding pada waktu itu telah dimintakan banding, untuk mana telah keluar surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tgl. 25 Oktober 1971 No. 15416/71, yang diktumnya antara lain :
 - a. menguatkan surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung ttgl. 8 Maret 1971 No.24/Kpts/71;
 - b. memberi hak kepada Terbanding untuk meminta lagi rumah sengketa setelah lampau waktu 1 (satu) tahun;
 6. bahwa kemudian sebagai pelaksanaan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung ttgl. 25 Oktober 1971 No. 15416/71, telah dikeluarkan surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung No.4/Kpts/72 tanggal 8 Pebruari 1972 tentang penetapan harga sewa rumah sengketa;
 7. bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tgl. 25 Oktober 1971 dengan suratnya ttgl. 10 Desember 1973 Terbanding telah mengajukan kembali permohonan kepada KUP Kotamadya Bandung agar rumah sengketa dikosongkan oleh Pembanding, untuk permohonan mana telah keluar surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tgl. 13 April 1974 No.19/Kpts/74, yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut pada ad. 3 “Membaca” di atas;
 8. bahwa terhadap surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tgl. 13 April 1974 No.19/Kpts/74 tersebut, Pembanding telah mengajukan keberatan² nya bilamana untuk pengosongan atas rumah sengketa tersebut kepadanya hanya disediakan rumah pengganti secara kontrak selama 2 (dua) tahun saja dan Pembanding pada prinsipnya tidak berkeberatan untuk mengosong-kan rumah sengketa tersebut asal kepadanya disediakan rumah pengganti yang mempunyai fasilitas sama dengan rumah sengketa yaitu rumah V.B.;

9. bahwa ditinjau dari keadaan sosial ekonomi serta kebutuhannya terhadap rumah sengketa, maka kebutuhan Terbanding cukup meyakinkan kami mengingat Terbanding sampai saat ini masih menempati rumah sewa milik orang lain dan selain itu Terbanding pada saat ini ada dalam keadaan sakit lumpuh (vide surat keterangan dari R.S. Advent dan surat keterangan dari RT.I/RK. IX/83 Kecamatan Bojongloa tertanggal 28 April 1971 No.0016/RT.I/In/28/ 4-71), dan disamping itu pula terbukti permohonan Terbanding tersebut telah diajukan setelah memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Walikota Bandung tertanggal 25 Oktober 1971 No.15416/71;
10. bahwa sehubungan dengan permohonan banding Pemanding, Ter-banding dalam suratnya tertanggal 7 Mei 1974 selain telah membantah kebenaran semua dalih2 Pemanding juga telah mengajukan keberatan2-nya kepada kami apabila atas pengosongan rumah sengketa tersebut kepadanya diwajibkan untuk menyediakan rumah pengganti, hal mana didasarkan pada tidak terdapatnya hubungan sewa menyewa antara Pemanding dengan Terbandin dan selain itu Pemanding telah menempati rumah sengketa tersebut melam- paui batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 25 Oktober 1971 No.15416/71;
11. bahwa berdasarkan hal2 tersebut diatas, maka semua dalih2 beserta keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana dikemukakan dalam memorie banding Pemanding tertanggal 26 Mei 1974 tidak dapat kami terima;
12. bahwa rumah pengganti dalam surat keputusan Kepala KUP tersebut pada ad. 3”Membaca” diatas tidak didasarkan kepada suatu hal2 yang obyektif yang dapat dibuktikan urgensinya, sedangkan Pemanding telah menghuni rumah sengketa melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tgl. 25 Oktober 1971 No.15416/71;
13. bahwa berdasarkan hal2 tersebut diatas, kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Terbanding dan karenanya dapat memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung ttgl. 13 April 1974 No.19/Kpts/74 dengan perubahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Perpu No. 6 Tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1964;
 3. PP. No. 17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 Tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan banding Pemanding;

- KEDUA : Memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 13 April 1974 No.19/Kpts/74 dengan perubahan syarat Terbanding harus menyediakan rumah pengganti bagi Pembanding secara kontrak selama 2 (dua) tahun ditambah ongkos pindah senyatanya, dirubah menjadi Terbanding harus menyediakan rumah pengganti secara kontrak bagi Pem-banding selama 1 (satu) tahun ditambah ongkos pindah senyatanya yang dibebankan kepada Terbanding;
- KETIGA : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;
- KEEMPAT : Memberikan wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat2 Kekuasaan Negara lainnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Dan Komsiko 8.6.2. Komtabes Bandung;
7. Yang berkepentingan :
 - a. Sdr. Kol. M.J. Irawan,
Jalan Kemuning No. 22 Bandung.
 - b. Ny. Mulyawati Rahayu qq. Sdr. D. Karnaga,
Jalan Supratman No.29 (Pav) Bandung.